



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- Nama Lengkap : **AHMAD YANI HARAHAP ALIAS KAMTER;**
Tempat lahir : Gunung Tua;
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 13 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan II Pasar Gunung Tua Kelurahan Pasar gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- Nama Lengkap : **RAHMAT KURNIAWAN RITONGA ALIAS BERNAT;**
Tempat lahir : Balam Sempurna;
Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 15 Desember 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan SM Raja Gg. Horas, Lingk I Pasar Gunung Tua Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: Muhammad Alfin, S.H., Iwansyahputra Ritonga, S.H., dan Muhammad Pasaribu, S.H., masing-masing Advokat pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Rakyat SUMUT yang berkantor di Jalan Bendahara Nomor 5 Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu-SUMUT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Ahmad Yani Harahap Alias Kamter Bersama dengan terdakwa II. Rahmat Kurniawan Ritonga Alias Bernatterbukti bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Rap



sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Ahmad Yani Harahap Alias Kamter Bersama dengan terdakwa II. Rahmat Kurniawan Ritonga Alias Bernat berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0.96 (nol koma sembilan puluh enam) gram netto.
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik.
 - 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna ungu.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam liss kuning tanpa plat.Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Yani Harahap Alias Kamter.
4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 26 Maret 2024, yang dengan dalil-dalilnya memohon petitum sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa Ahmad Yani Harahap dan Rahmat Kurniawan Ritonga untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan hukuman pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Memerintahkan Para Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis pada Klinik Rehabilitasi Narkoba Setia Budi di Jl. Setia Budi No. 94 i Tj. Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara;



5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-3/L.2.18.3/Enz.2/1/2024 tanggal 8 Januari 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa I. Ahmad Yani Harahap Alias Kamter Bersama dengan terdakwa II. Rahmat Kurniawan Ritonga Alias Bernat, Pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Jl. Pembangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatuatau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 Sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I, sedang berada di rumah terdakwa I yang terletak di Lingk. II Pasar Gunung Tua, Kel. Pasar Gunung Tua, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara, kemudian terdakwa I memanggil terdakwa II dan mengatakan “ pinjam dulu handphone mumau nelson si Putra” terdakwa II berkata “ ya udah tulang.. aku pun adanya nomornya ini..” lalu terdakwa II memberikan handphone miliknya kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I pun menelpon si Putra “ada kerjaan” lalu PUTRA menjawab “ BANYAK KERJAAN BANG..” lalu terdakwa I pun berkata “ kalau gitu kesana lah aku ini ya..” Dan PUTRA menjawab “ ya udah bang... berangkat lah abang.. biar kita jumpain dia besok bang lalu putra berkata “ ya udah bang. nanti sampe ranto kabarin ya bang... biar ku jumpain abang..”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II Tiba di Rantauprapat dan terdakwa I dan Terdakwa II dibawa oleh PUTRA menuju ke Penginapan yang terletak di Jl. Pembangunan, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu dan setelah berada di dalam kamar terdakwa I pun berkata kepada PUTRA.. “ PUT.. MASIH POMPA KAU..” (Pompa adalah sebutan untuk menggunakan narkoba jenis sabu), kemudian PUTRA pun menjawab “ MASIH BANG.. KENAPA BANG..” dan terdakwa I berkata “ POMPA LAH KITA YOK.. BIAR AGAK ENAK BADAN INI..” lalu PUTRA menjawab “ YA UDAH BANG... SINI LAH UANGNYA BANG.. BIAR KU BELIKAN BANG..” dan terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu setelah itu terdakwa I juga meminta uang dari RAHMAT KURNIAWAN RITONGA Als. BERNAT, dan pada saat itu Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saya, dan setelah uang kami terkumpul sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa I pun langsung memberikan kepada PUTRA, lalu setelah PUTRA menerima uang tersebut PUTRA pun langsung pergi meninggalkan terdakwa I dan Terdakwa II didalam kamar, dan sekira pukul 01.40 Wib tiba tiba PUTRA pun kembali ke dalam kamar tersebut dan pada saat itu terdakwa I melihat PUTRA membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buahh sekop yang terbuat dari pipet,, kemudian PUTRA memberikan kepada terdakwa I, dan terdakwa I menerimanya dengan tangan kanan terdakwa I dan setelah terdakwa I terima terdakwa I pun memberikan kepada RAHMAT KURNIAWAN RITONGA Als. BERNAT, lalu setelah Terdakwa II 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buahh sekop yang terbuat dari pipet tersebut barulah terdakwa I berkata kepada PUTRA “ MANA ALATNYA PUT..” kemudian PUTRA pun menjawab “ BENTAR LAGI DIANTAR BANG.. TADI KU TANYA KAWAN ITU KATANYA DI RUMAHNYA, NANTI DIANTARNYA KESINI BANG..” dan terdakwa I pun berkata “ OH YA UDAH LAH. KITA TUNGGU LAH..” kemudian terdakwa I pun melihat PUTRA keluar dari dalam kamar tersebut meninggalkan terdakwa I dan Terdakwa II didalam kamar, dan pada saat terdakwa I dan Terdakwa II berbincang bincang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik tersebut diletakkan Terdakwa II ditengah tengah tepat berada di hadapan terdakwa I dan Terdakwa II dan pada

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Rap



saat terdakwa I dan Terdakwa II berbincang bincang sekira pukul 02.00 wib tiba tiba beberapa orang berpakaian preman masuk ke dalam kamar terdakwa I dan Terdakwa II kemudian langsung menangkap terdakwa I dan Terdakwa II dan memberitahukan bahwa mereka adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu dan menjelaskan bahwa mereka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di penginapann ini sering terjadinya transaksi jual beli narkoba jenis sabu, dan setelah menjelaskannya petugas polisi tersebut pun menanyakan identitas terdakwa I dann RAHMAT KURNIAWAN RITONGA Als. BERNAT, lalu terdakwa I pun mengaku bernama AHMAD YANI HARAHAHAP Als. KAMTER, begitu juga dengan Terdakwa II pun memberitahukan namanya, dan pada saat terdakwa I dan Terdakwa II diamankan ternyata petugas polisi tersebut melihat bahwa di hadapan terdakwa I dan Terdakwa II terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, selanjutnya petugas polisi tersebut pun mengambilnya dan setelah petugas polisi tersebut mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, terdakwa I pun melihat petugas polisi tersebut mengangkat bantal yang ada di samping Terdakwa II dan menemukan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna ungu kemudian petugas polisi tersebut pun memperlihatkan kepada terdakwa I dan Terdakwa II lalu kami pun mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik kami berdua, yang kami beli dari seorang laki laki bernama panggilan PUTRA dengan tujuan untuk kami pergunakan, selanjutnya petugas polisi tersebut pun menanyakan dimana keberadaan PUTRA dan terdakwa I pun menjelaskan bahwa sebelum dilakukan penangkapan PUTRA pergi untuk mencari alat hisap sabu kerumah temannya yang terdakwa I tidak mengetahui dimana, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa kekantor sat narkoba polres labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I bersama Terdakwa II tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang pada saat membeli narkoba jenis sabu.
- Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No. 491/10.10102/2023, tanggal 07 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia, terhadap 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis



sabu-sabu dengan berat brutto 1,59 (satu koma lima sembilan) gram dan berat netto 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 6574 / NNF / 2023, tanggal 17 Oktober 2023, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. Ahmad Yani Harahap Alias Kamter Bersama dengan terdakwa II. Rahmat Kurniawan Ritonga Alias Bernat adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua:

Bahwa terdakwa I. Ahmad Yani Harahap Alias Kamter Bersama dengan terdakwa II. Rahmat Kurniawan Ritonga Alias Bernat, Pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Jl. Pembangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatuatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II Tiba di Rantauprapat dan terdakwa I dan Terdakwa II dibawa oleh PUTRA menuju ke Penginapan yang terletak di Jl. Pembangunan, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu dan setelah berada di dalam kamar terdakwa I pun berkata kepada PUTRA.. " PUT.. MASIH POMPA KAU.." (Pompa adalah sebutan untuk menggunakan narkoba jenis sabu), kemudian PUTRA pun menjawab " MASIH BANG.. KENAPA BANG.." dan terdakwa I berkata " POMPA LAH KITA YOK.. BIAR AGAK ENAK BADAN INI.." lalu PUTRA menjawab " YA UDAH BANG... SINI LAH UANGNYA BANG.. BIAR KU BELIKAN BANG.." dan terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp.



400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu setelah itu terdakwa I juga meminta uang dari RAHMAT KURNIAWAN RITONGA Als. BERNAT, dan pada saat itu Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saya, dan setelah uang kami terkumpul sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa I pun langsung memberikan kepada PUTRA, lalu setelah PUTRA menerima uang tersebut PUTRA pun langsung pergi meninggalkan terdakwa I dan Terdakwa II didalam kamar, dan sekira pukul 01.40 Wib tiba tiba PUTRA pun kembali ke dalam kamar tersebut dan pada saat itu terdakwa I melihat PUTRA membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buahh sekop yang terbuat dari pipet,, kemudian PUTRA memberikan kepada terdakwa I, dan terdakwa I menerimanya dengan tangan kanan terdakwa I dan setelah terdakwa I terima terdakwa I pun memberikan kepada RAHMAT KURNIAWAN RITONGA Als. BERNAT, lalu setelah Terdakwa II 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buahh sekop yang terbuat dari pipet tersebut barulah terdakwa I berkata kepada PUTRA “ MANA ALATNYA PUT..” kemudian PUTRA pun menjawab “ BENTAR LAGI DIANTAR BANG.. TADI KU TANYA KAWAN ITU KATANYA DI RUMAHNYA, NANTI DIANTARNYA KESINI BANG..” dan terdakwa I pun berkata “ OH YA UDAH LAH. KITA TUNGGU LAH..” kemudian terdakwa I pun melihat PUTRA keluar dari dalam kamar tersebut meninggalkan terdakwa I dan Terdakwa II didalam kamar, dan pada saat terdakwa I dan Terdakwa II berbincang bincang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik tersebut diletakkan Terdakwa II ditengah tengah tepat berada di hadapan terdakwa I dan Terdakwa II dan pada saat terdakwa I dan Terdakwa II berbincang bincang sekira pukul 02.00 wib tiba tiba beberapa orang berpakaian preman masuk ke dalam kamar terdakwa I dan Terdakwa II kemudian langsung menangkap terdakwa I dan Terdakwa II dan memberitahukan bahwa mereka adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu dan menjelaskan bahwa mereka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di penginapann ini sering terjadinya transaksi jual beli narkotika jenis sabu, dan setelah menjelaskannya petugas polisi tersebut pun menanyakan identitas terdakwa I dann RAHMAT KURNIAWAN RITONGA Als. BERNAT, lalu terdakwa I pun mengaku bernama AHMAD YANI HARAHAH Als. KAMTER, begitu juga dengan Terdakwa II pun memberitahukan namanya,



dan pada saat terdakwa I dan Terdakwa II diamankan ternyata petugas polisi tersebut melihat bahwa di hadapan terdakwa I dan Terdakwa II terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, selanjutnya petugas polisi tersebut pun mengambilnya dan setelah petugas polisi tersebut mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, terdakwa I pun melihat petugas polisi tersebut mengangkat bantal yang ada di samping Terdakwa II dan menemukan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna ungu kemudian petugas polisi tersebut pun memperlihatkan kepada terdakwa I dan Terdakwa II lalu kami pun mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik kami berdua, yang kami beli dari seorang laki laki bernama panggilan PUTRA dengan tujuan untuk kami pergunakan, selanjutnya petugas polisi tersebut pun menanyakan dimana keberadaan PUTRA dan terdakwa I pun menjelaskan bahwa sebelum dilakukan penangkapan PUTRA pergi untuk mencari alat hisap sabu kerumah temannya yang terdakwa I tidak mengetahui dimana, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa kekantor sat narkoba polres labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I bersama Terdakwa II tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang pada saat menguasai, memiliki narkoba jenis sabu.
- Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No. 491/10.10102/2023, tanggal 07 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh Agus Alexander Yermia, terhadap 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,59 (satu koma lima sembilan) gram dan berat netto 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 6574 / NNF / 2023, tanggal 17 Oktober 2023, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. Ahmad Yani Harahap Alias Kamter Bersama dengan terdakwa II. Rahmat Kurniawan Ritonga Alias Bernat adalah benar



mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 27 Pebruari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM-3/L.2.18.3/Enz.2/1/2024 tanggal 8 Januari 2024 yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 adalah memenuhi syarat karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tetap melanjutkan pemeriksaan perkara Para Terdakwa;
4. Menanggihkan biaya perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andreas Manurung, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Robi Risky Arsal melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wib, di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 wib tentang maraknya peredaran narkotika di sebuah penginapan di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa atas informasi masyarakat tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wib saksi dan rekan saksi tiba di



Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya disebuah penginapan, saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat sedang duduk-duduk kemudian saksi dan rekan saksi mendekati kedua laki-laki tersebut akan tetapi melihat kedatangan saksi dan rekan saksi kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut berusaha melarikan diri akan tetapi 2 (dua) orang laki-laki tersebut berhasil ditangkap yang kemudian mengaku bernama Ahmad Yani Harahap Alias Kamter yang kemudian disebut Terdakwa I dan Rahmat Kurniawan Ritonga Alias Bernat yang kemudian disebut Terdakwa II kemudian saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0.96 (nol koma sembilan puluh enam) gram netto., 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna ungu tepat dihadapan Para Terdakwa kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam liss kuning tanpa plat didepan kamar penginapan Para Terdakwa dan setelah mengintrogasi Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam liss kuning tanpa plat adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa I. Dari Gunung Tua menuju Rantauprpat selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0.96 (nol koma sembilan puluh enam) gram netto., 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna ungu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam liss kuning tanpa plat;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Putra (dpo) dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).



- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi tidak ada melihat Para Terdakwa hendak menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Robi Risky Arsal, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Andreas Manurung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wib, di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 wib tentang maraknya peredaran narkoba di sebuah penginapan di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wib saksi dan rekan saksi tiba di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di sebuah penginapan, saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat sedang duduk-duduk kemudian saksi dan rekan saksi mendekati kedua laki-laki tersebut akan tetapi melihat kedatangan saksi dan rekan saksi kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut berusaha melarikan diri akan tetapi 2 (dua) orang laki-laki tersebut berhasil ditangkap yang kemudian mengaku bernama Ahmad Yani Harahap Alias Kamter yang kemudian disebut Terdakwa I dan Rahmat Kurniawan Ritonga Alias Bernat yang kemudian disebut Terdakwa II kemudian saksi dan rekan saksi



menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0.96 (nol koma sembilan puluh enam) gram netto., 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna ungu tepat dihadapan Para Terdakwa kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam liss kuning tanpa plat didepan kamar penginapan Para Terdakwa dan setelah mengintrogasi Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam liss kuning tanpa plat adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa I. Dari Gunung Tua menuju Rantauprapat selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0.96 (nol koma sembilan puluh enam) gram netto., 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna ungu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam liss kuning tanpa plat;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Putra (dpo) dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi tidak ada melihat Para Terdakwa hendak menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Terdakwa I Ahmad Yani Harahap Alias Kamter:

- Bahwa Terdakwa I. ditangkap anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wib, di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I. ditangkap bersama dengan Terdakwa II. Rahmat Kurniawan Ritonga Alias Bernat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wib, di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya disebuah penginapan saat Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang duduk-duduk didalam kamar tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang merupakan anggota kepolisian menangkap Para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0.96 (nol koma sembilan puluh enam) gram netto., 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna ungu tepat dihadapan Para Terdakwa kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam liss kuning tanpa plat didepan kamar penginapan Para Terdakwa dan setelah mengintrogasi Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam liss kuning tanpa plat adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa I. Dari Gunung Tua menuju Rantauprapat selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0.96 (nol koma sembilan puluh enam) gram netto., 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna ungu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam liss kuning tanpa plat;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Putra (dpo) dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebagian untuk Para Terdakwa pergunakan bersama dan sebagian untuk Para Terdakwa jual;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I. tidak ada hendak menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa I. tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I. membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terdakwa II. Rahmat Kurniawan Ritonga Alias Bernat:

- Bahwa Terdakwa II. ditangkap anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wib, di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II. ditangkap bersama dengan Terdakwa I. Ahmad Yani Harahap Alias Kamter;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wib, di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya disebuah penginapan saat Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang duduk-duduk didalam kamar tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang merupakan anggota kepolisian menangkap Para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0.96 (nol koma sembilan puluh enam) gram netto., 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna ungu tepat dihadapan Para Terdakwa kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam liss kuning tanpa plat didepan kamar penginapan Para Terdakwa dan setelah menginterogasi Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam liss kuning tanpa plat adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa I. Dari Gunung Tua menuju Rantauprapat selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Rap



putih narkoba jenis sabu seberat 0.96 (nol koma sembilan puluh enam) gram netto., 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna ungu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam liss kuning tanpa plat;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Putra (dpo) dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebagian untuk Para Terdakwa pergunakan bersama dan sebagian untuk Para Terdakwa jual;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa II. tidak ada hendak menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa II. tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II. membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0.96 (nol koma sembilan puluh enam) gram netto.
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna ungu.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam liss kuning tanpa plat.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 491/10.10102/2023 tanggal 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip trasnparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1, 59 (satu koma lima sembilan) gram dan berat netto 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 6274/ NNF / 2023, tanggal 17 Oktober 2023 menyimpulkan



barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. Ahmad Yani Harahap Alias Kamter dan Rahmat Kurniawan Ritonga Alias Bernat adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Andreas Manurung dan Robi Risky Arsal (anggota kepolisian) pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wib, di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Andreas Manurung dan Robi Risky Arsal dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 wib tentang maraknya peredaran narkotika di sebuah penginapan di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wib, di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya disebuah penginapan saat Para Terdakwa sedang duduk-duduk didalam kamar tiba-tiba datang saksi Andreas Manurung dan Robi Risky Arsal menangkap Para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0.96 (nol koma sembilan puluh enam) gram netto., 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna ungu tepat dihadapan Para Terdakwa kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam liss kuning tanpa plat didepan kamar penginapan Para Terdakwa dan setelah mengintrogasi Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam liss kuning tanpa plat adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa I. Dari Gunung Tua menuju Rantauprapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0.96 (nol koma sembilan puluh enam) gram netto., 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna ungu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam liss kuning tanpa plat;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Putra (dpo) dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sebagian untuk Para Terdakwa pergunakan bersama dan sebagian untuk Para Terdakwa jual;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak ada hendak menjual narkotika atau melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
4. Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Rap



Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **Terdakwa I. Ahmad Yani Harahap Alias Kamter, dan Terdakwa II. Rahmat Kurniawan Ritonga Alias Bernat** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang



Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 491/10.10102/2023 tanggal 7 Oktober 2023 menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1, 59 (satu koma lima sembilan) gram dan berat netto 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6274/ NNF / 2023, tanggal 17 Oktober 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram diduga mengandung Narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0.96 (nol koma sembilan puluh enam) gram netto yang mana Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman “;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Andreas Manurung dan Robi Risky Aرسال (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wib, di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0.96 (nol koma sembilan puluh enam) gram netto., 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna ungu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam liss kuning tanpa plat;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Para Terdakwa dimana Para Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dari Putra (dpo);

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa yakni berawal dari informasi yang diperoleh saksi Andreas Manurung dan Robi Risky Aرسال dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 wib tentang maraknya peredaran narkoba di sebuah penginapan di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu kemudian sekitar pukul 02.00 wib, di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya disebuah penginapan saat Para Terdakwa sedang duduk-duduk didalam kamar tiba-tiba datang saksi Andreas Manurung dan Robi Risky Aرسال menangkap Para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0.96 (nol koma sembilan puluh enam) gram netto., 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna ungu tepat dihadapan Para Terdakwa kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda CRF warna Hitam liss kuning tanpa plat didepan kamar penginapan Para Terdakwa dan setelah mengintrogasi Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam liss kuning tanpa plat adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa I. Dari Gunung Tua menuju Rantauprapat selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 491/10.10102/2023 tanggal 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip trasnparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1, 59 (satu koma lima sembilan) gram dan berat netto 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 6274/ NNF / 2023, tanggal 17 Oktober 2023 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa I. Ahmad Yani Harahap Alias Kamter dan Rahmat Kurniawan Ritonga Alias Bernat dan dari hasil pemeriksaan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0.96 (nol koma sembilan puluh enam) gram netto dari Para Terdakwa dan pada saat penangkapan Para Terdakwa diakui Para Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang Para Terdakwa peroleh dari Putra (dpo) adalah benar narkotika jenis sabu sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0.96 (nol koma sembilan puluh enam) gram netto adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkotika jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkotika dan Para

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0.96 (nol koma sembilan puluh enam) gram netto pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'permufakatan jahat' dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari Putra (dpo) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan narkoba jenis sabu tersebut sebagian untuk Para Terdakwa penggunaan bersama dan sebagian untuk Para Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki narkoba jenis sabu tersebut, Para Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, dengan demikian adalah patut dan beralasan hukum kesepakatan Para Terdakwa untuk bersama-sama memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk diperjualbelikan, dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur permufakatan jahat telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Para Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0.96 (nol koma sembilan puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna ungu adalah merupakan narkotika dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam liss kuning

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Rap



tanpa plat yang telah disita dari Terdakwa Ahmad Yani Harahap Alias Kamter, maka dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Yani Harahap Alias Kamter;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Ahmad Yani Harahap Alias Kamter**, dan **Terdakwa II. Rahmat Kurniawan Ritonga Alias Bernat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0.96 (nol koma sembilan puluh enam) gram netto.
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna ungu.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam liss kuning tanpa plat.

Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Yani Harahap Alias Kamter.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh Rachmansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Lisa Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)